



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang baik serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan kebijakan strategis yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan termasuk pendidikan agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MADRASAH DINIYAH AWALIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
6. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan agama islam yang terorganisir secara klasikal atau kelompok belajar dan mempunyai kurikulum.
7. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain, sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Paket A dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) adalah jenjang pendidikan pembelajaran AL-Qur'an yang disesuaikan dengan usia sekolah.
17. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat orang perseorangan dan/ atau badan hukum bersifat sosial yang menyelenggarakan Madrasah Diniyah Awaliyah.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman Kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III
MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan jenis pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 6

Peserta didik Madrasah Diniyah Awaliyah berusia paling rendah 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah;
- b. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Diniyah Awaliyah;
- c. menghormati tenaga pendidik; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

BAB V
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik Madrasah Diniyah Awaliyah adalah orang yang khusus diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari lembaga atau instansi penyelenggara;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan
- c. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 12

Program pembelajaran pada Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat:

- a. kurikulum inti, terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah; dan/atau
- b. kurikulum muatan lokal, yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

Bagi Penyelenggara TPA Paket A atau TQA, wajib menyesuaikan dengan masa pendidikan dan kurikulum Diniyah Awaliyah.

BAB VII
PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 15

Setiap pendirian Madrasah Diniyah Awaliyah wajib dilengkapi izin operasional dari Kantor Kementerian Agama.

BAB IX
EVALUASI DAN SYAHADAH

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Penyelenggara untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat hasil akhir belajar peserta didik diterbitkan oleh penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juni 2017


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 64-3/2017